

## Eksistensi Keuchik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara

Eviliani Rizky Siregar<sup>1</sup>, Muhammad Yamin<sup>2</sup>, Zaidar<sup>3</sup>, Idha Aprilyana Sembiring<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: evilianisiregar@gmail.com (CA)

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang mekanisme penyelesaian sengketa tanah oleh Keuchik di Gampong Keude Mane, hambatan Keuchik dalam menyelesaikan sengketa tanah di Gampong Keude Mane, dan Eksistensi peran Keuchik dalam penyelesaian sengketa tanah di Gampong Keude Mane. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yang didapat melalui teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah oleh *Keuchik Gampong Keude Mane* adalah dengan menganalisis persoalan, kemudian mempertemukan para pihak, apabila tercapai kesepakatan maka sengketa tersebut dinyatakan selesai, tetapi jika tidak ada kesepakatan maka dapat di ajukan untuk banding ke tingkat mukim. Apabila tidak juga selesai maka para pihak bisa membawa persengketaan ke jalur pengadilan yakni Pengadilan Negeri setempat. Upaya yang dilakukan *Keuchik* dalam penyelesaian sengketa sesuai pola adat Aceh seperti Penyelesaian Sengketa *Bentuk Sayam, Suloh, Peusijuek, dan Peumat Jaroe*. Keuchik berwenang sebagai hakim ketua majelis sidang adat gampong dan *tuha peut, imeum meunasah* serta kaum cerdik pandai lainnya sebagai hakim anggota, keberadaan keuchik dalam peradilan adat gampong adalah suatu keharusan. Saran penelitian bahwa sebaiknya putusan penyelesaian sengketa tanah yang diputus oleh *Keuchik* tersebut dituliskan dalam bentuk akta perdamaian.

**Katakunci:** Aceh, Gampong, Keuchik, Sengketa Adat, Tanah Adat.

---

**Sitasi:** Siregar, E. R., Yamin, M., Zaidar, Z., & Sembiring, I. A. (2023). Eksistensi Keucik dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Gampong Keude Mane Kabupaten Aceh Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 315–332. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.147>

### 1. Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aceh memberlakukan Hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari,

karena adat merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat (Putri, 2019).

Ketentuan hukum yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut juga ditindaklanjuti oleh sejumlah peraturan daerah. Untuk Provinsi Aceh peraturan daerah berupa Qanun Aceh, antara lain; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik*. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah dicabut dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, Dan qanun-qanun kabupaten dan *resam gampong*, antara lain; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan *Gampong*, *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang* Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, bahwa Lembaga Adat Aceh terdiri atas *Imeum Mukim* (kepala Pemerintahan *Mukim*); *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, *Imum Meunasah*, *Keujruen Blang*, *Panglima Laot*, *Peutua Seneubok*, *Haria Peukan*, *Syabbanda*, dan *Pawong Glee*. Lembaga adat dalam Masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat (Kamaruddin, 2013).

Hukum Adat Aceh, terdapat juga perpaduan antara hukum adat dengan hukum islam yang terasa sangat kental pada kehidupan sehari-hari Masyarakat Aceh, secara umum dan juga diterapkan atau dijalankan dalam sistem kewarisan Masyarakat Aceh. Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara di luar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui pendekatan adat (Putri, 2019).

*Gampong* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Artinya, jelas wilayahnya dan jelas pula batas-batasnya. Hanya saja, seringkali batas-batas tersebut tidak tersurat di dalam suatu naskah tertulis, tetapi hanya berupa batas-batas alam yang mengacu pada penuturan para nenek moyang (*endatu*) terdahulu. Batas ini dapat berupa sungai (*Keude*), tebing (*tereubeng*), alur (*alue*), lorong (*juroeng*), pematang (*ateung*), parit (*lueng*), dan lain-lain. Bagi masyarakat *Gampong*, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip kesepakatan antar sesama mereka (Husin, 2015). Maka, apabila

terjadi sengketa dalam Masyarakat Aceh, pemangku adat pada masing-masing daerah dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut. Pemerintahan Aceh mengeluarkan peraturan mengenai penyelesaian perselisihan antar warga yang diatur di dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dalam peraturan ini sudah diatur kasus-kasus ataupun perkara yang bisa diselesaikan di tingkat *Gampong* tanpa harus ke ranah hukum.

Penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga yang terjadi di *Gampong Keude mane* lebih menggunakan pendekatan adat atau hukum adat. Perangkat adat gampong lebih senang menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, karena dengan pendekatan hukum adat masyarakat lebih senang dan lebih puas, serta tidak banyak mengeluarkan biaya dalam berperkara. Namun jika salah satu pihak merasa tidak keadilan atau pun merasa dirugikan maka pihak tersebut dapat melakukan laporan ke pihak penegak hukum dan mengesampingkan pendekatan hukum adat. Pelaporan dalam penyelesaian sengketa tanah akan dilakukan setelah adanya laporan dari salah satu pihak yang bersengketa kepada *Keuchik*. Laporan tersebut kemudian dianalisis oleh *Keuchik*, apakah sengketa ini dapat diselesaikan oleh *Keuchik* sendiri atau perlu dibantu oleh lembaga adat lainnya. Apabila sengketa tersebut dianggap kasus yang ringan maka sengketa dapat diselesaikan sendiri oleh *Keuchik*. Namun, jika sengketa yang terjadi ternyata masuk dalam kategori sengketa berat maka *Keuchik* dapat meminta bantuan *Imam Gampong*, *Tuha Peut* atau unsur lembaga adat lainnya. Kesepakatan yang dibuat dalam musyawarah akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta unsur-unsur lembaga adat yang ikut menyelesaikan sengketa tersebut (Kamaruddin, 2013).

Pemerintah Aceh kemudian mengeluarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* yang mengatur tentang *Keuchik* menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam *Gampong*, Pasal 12 ayat (2) menjelaskan tentang *Keuchik* dapat sebagai hakim perdamaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f pasal 12 diatas yang dibantu oleh *Imuem Meunasah* dan *Tuha Peut Gampong*. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, *Keuchik* wajib bersikap adil, tegas, arif dan bijaksana.

**Tabel 1.**  
Sengketa Tanah *Gampong Keude mane* Tahun 2018-2022.

| No | Kasus Sengketa      | Jumlah Sengketa |
|----|---------------------|-----------------|
| 1  | Batas Tanah         | 3               |
| 2  | Wakaf               | 2               |
| 3  | Perebutan hak milik | 2               |
| 4  | Tanah warisan       | 1               |

Sumber: Wawancara *Keuchik* dan *Tuha Peut Gampong Keude Mane* Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa sengketa tanah seperti tanah warisan dan sertifikat tanah yang memperebutkan hak atas tanah, dan batas tanah milik masyarakat yang tidak sesuai dengan surat yang dimiliki yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Dapat dilihat melalui tabel diatas tentang terjadinya sengketa tanah yang terjadi di Gampong Keude Mane dari tahun 2018 sampai tahun 2022 telah terjadi 8 sengketa tanah yang terjadi, sengketa batas tanah berjumlah 3 sengketa, wakaf berjumlah 2 sengketa, perebutan hak milik berjumlah 2 sengketa dan tanah warisan berjumlah 1 sengketa. Namun dari kedepalan (8) sengketa yang terjadi, hanya 3 sengketa yang dapat di selesaikan melalui *Keuchik*.

Para pihak yang berselisih memilih menyelesaikan perkara melalui peradilan adat setempat. Akan tetapi bila salah satu pihak merasa keberataan, dikarenakan tidak mendapatkan keadilan atau tidak mencapai perdamaian antar kedua belah pihak, maka kasus itu bisa saja mengarah ke proses hukum, ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah. Pemicunya tak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama. Di sini khususnya *Keuchik* yang dimana sebagai mediator pihak netral yang diutamakan dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan dalam rangka menuntaskan masalah tanpa menimbulkan masalah. Kendatipun Qanun Nomor 5 tahun 2003 telah mengatur sedemikian penting mengenai kedudukan dan fungsi *Keuchik*, namun pada kenyataannya fungsi dan tugas *Keuchik* belum berjalan sebagaimana seharusnya seperti halnya tugas *Keuchik* sebagai hakim perdamaian antar penduduk dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menarik untuk dilakukan karena Gampong Keude Mane terdapat sengketa-sengketa yang tidak dapat di selesaikan oleh *Keuchik* yang dimana tidak sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* yang dimana *Keuchik* menjadi hakim perdamaian di gampong dan belum ada penelitian mengenai Gampong Keude Mane.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Sifat penelitian ini Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian dilakukan di di Provinsi Aceh, secara khusus dipilih Kabupaten Aceh Utara di *Gampong* Keude Mane, Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut, dikarenakan ditemukan ada sengketa tanah yang diselesaikan melalui *Keuchik*. Selain itu pemilihan *Gampong* Keude Mane Kabupaten Aceh Utara sebagai penelitian dikarenakan penyelesaian sengketa oleh lembaga *Gampong* dapat dilakukan baik secara formal melalui badan musyawarah *Gampong* maupun informal oleh tokoh-tokoh adat. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah pengumpulan data dilakukan selanjutnya data tersebut diolah, ditelaah, dan dianalisis secara kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Keuchik di Gampong Keude Mane dan Mekanisme nya

Sistem Pemerintahan *Gampong* Keude Mane berasaskan penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan *Gampong* dipimpin oleh seorang Kepala *Gampong* (*Keuchik*) berperan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* dan dibantu oleh sekretaris *gampong*, kepala urusan dan para kepala dusun, imum mukin memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintahan *Gampong*, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan *Gampong* dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

Peradilan adat *Gampong* berperan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di tingkat *Gampong*, juga dapat disebut sebagai peradilan pertama. Merujuk pada Perda Nomor 7 Tahun 2000, Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa: *Gampong* diberi wewenang dalam masa 2 bulan dapat menyelesaikan persengketaan, bila tidak selesai dibawa ke rapat adat Mukim. Namun batas waktu tersebut, telah direvisi dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, dalam Pasal 17 ayat (3) dinyatakan bahwa *Gampong* berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap kasus setelah adanya laporan paling lama 3 hari sejak dilaporkan. Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa *Gampong* mempunyai waktu selama 9 hari untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Penyelesaian sengketa di Provinsi Aceh dijalankan oleh lembaga adat gampong, proses pelaksanaannya dilaksanakan menurut kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan pimpinan sebelumnya. Saat ini telah diatur dalam suatu pedoman tentang proses untuk menyelesaikan sengketa yang berjudul Pedoman Peradilan Adat di Aceh. Menurut Majelis Adat Aceh (2008) untuk sengketa perdata, para pihak yang dirugikan dapat menempuh prosedur sebagai berikut:

1. Pelaporan suatu sengketa dapat dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada kepala dusun atau kepala lorong (*ulee jurong*) atau lembaga adat lainnya, bahkan sengketa juga dapat diselesaikan oleh tokoh adat setempat di mana peristiwa terjadi. Apabila sengketa dapat diselesaikan ditingkat dusun atau *ulee jurong* atau oleh tokoh adat, maka sengketa tersebut tidak dilaporkan atau diajukan kepada pimpinan gampong. Setelah sengketa diselesaikan maka kepala dusun atau tokoh adat hanya melaporkan hasilnya saja, dapat berupa kesepakatan atau putusan. Namun apabila sengketa tidak mungkin diselesaikan ditingkat dusun atau *jurong* kepala dusun atau *Ulee jurong* segera melapor kepada *keuchik* tentang adanya sengketa yang sudah dapat diselesaikan di tingkat dusun/lorong. Untuk sengketa-sengketa tertentu, tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat langsung ditujukan kepada *keuchik*.
2. *Keuchik* setelah menerima laporan dari kepala dusun (*ulee jurong*) atau dari korban segera membuat rapat internal dengan mengundang sekretaris *keuchik*, kepala

dusun/*ulee jurong* dan *imeum meunasah* guna menentukan jadwal sidang; pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat seperti pasar atau warung, tetapi harus dilakukan di rumah atau *meunasah*.

3. Sebelum sidang digelar, *keuchik* dan perangkatnya (Sekretaris *Gampong*, para Kepala Dusun, *Ulee Jurong* dan *Imeum Meunasah*) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Saat pendekatan tersebut akan digunakan berbagai metode pendekatan oleh para pelaksana musyawarah, sehingga kasus segera dapat diselesaikan.
4. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh *keuchik* atau perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang bijak atau cerdik pandai lainnya. Untuk kasus yang sensitif yang korbannya kaum perempuan atau anak-anak, pendekatan dilakukan oleh istri *keuchik* atau tokoh perempuan lainnya.
5. Jika kesempatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, sekretaris *gampong* akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
6. Pada saat persidangan berlangsung para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara.
7. Persidangan bersifat resmi dan terbuka, yang biasanya digelar di *Meunasah* atau tempat lain yang dianggap netral.
8. Forum persidangan terutama posisi/tata letak duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat/badan musyawarah disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya formal secara adat.
9. Penetapan tempat duduk adalah: *Keuchik*, selaku ketua sidang, duduk pada posisi *imeum* ketika memimpin shalat fardhu. Posisi *keuchik* tersebut berada dalam suatu deretan dengan *Tuha Peuet*, *Imeum Meunasah*, Cendikiawan, Ulama dan Tokoh Adat *Gampong* lainnya. Di sebelah kiri *Keuchik*, agak sedikit ke belakang, duduk sekretaris *gampong* (sebagai Panitera). Di deretan depan yang berhadapan dengan *Keuchik* adalah tempat duduk para pihak atau yang mewakilinya. Sementara itu, para saksi mengambil tempat di sayap kiri dan kanan forum persidangan. Di belakang para pihak duduk sejumlah peserta atau pengunjung sidang yang terdiri dari masyarakat *gampong* dan keluarga serta sanak saudara dari para pihak.
10. Persidangan berlangsung dengan penuh khidmat dan *keuchik* mempersilakan para pihak atau yang mewakili untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh sekretaris *gampong*.
11. *Keuchik* mempersilakan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya, dan biasanya jika dirasa perlu, para saksi sebelum menyampaikan kesaksiannya akan disumpah terlebih dahulu.
12. *Keuchik* memberikan kesempatan kepada *Tuha Peuet* atau *Tuha Lapan* menanggapi sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaiannya.
13. *Keuchik* mempersilakan para ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya untuk menanggapi dan menyampaikan jalan keluar terhadap kasus tersebut.
14. *Keuchik* beserta seluruh anggota sidang bermusyawarah untuk menetapkan putusan apa yang akan diberikan. Jika mereka telah sepakat tentang jenis putusan

damai yang akan dijatuhkan, maka *Keuchik* menanyakan kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan tersebut. Jika para pihak menerima putusan itu, maka sekretaris membuat putusan dalam bentuk surat perjanjian damai.

15. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, para pihak dapat mengajukan kasusnya ke forum *Mukim*, ketidaksetujuan para pihak terhadap putusan peradilan adat *gampong* juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan dan berdasarkan surat penetapan tersebut kasus dapat diajukan ke *mukim*.
16. *Keuchik* membacakan putusan perdamaian dan meminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.
17. Putusan tersebut dan salinannya diberikan kepada para pihak, salinannya disimpan sebagai arsip baik di kantor *keuchik* maupun di kantor *mukim*.
18. Setelah putusan disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pada pertemuan berikutnya putusan tersebut dilaksanakan melalui upacara perdamaian.

Proses penyelesaian sengketa di atas adalah yang sudah dibukukan dalam buku pedoman peradilan adat di Aceh. Sebelum adanya buku pedoman tersebut di atas, prosedur pengajuan sengketa ataupun proses penyelesaian sengketa pada masyarakat Aceh berjalan sesuai kebiasaan sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya. Hal itu secara umum tidak terdapat suatu pedoman khusus dalam bentuk tertulis, tetapi prosedurnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah dijalankan secara turun temurun.

Para penyelenggara peradilan adat tidak ditunjuk atau diangkat "secara resmi" tetapi karena jabatannya sebagai *Keuchik*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peut* dan *Ulee Jurong* maka mereka secara otomatis menjadi penyelenggara peradilan adat. Mereka "secara resmi" menjadi penyelenggara peradilan adat dipercayai oleh masyarakat. Adapun tahapan proses penyelesaian perkara ada tingkat peradilan Adat *Gampong Keude Mane* yaitu:

1. Menerima perkara  
Pada umumnya suatu perkara dimulai dengan pengaduan dan penerimaan perkara. Pengaduan perkara dapat disampaikan oleh orang yang bersengketa atau salah seorang anggota keluarga atau orang lain yang diutus mewakili pihak bersengketa. Dalam hal sengketa bersifat pidana bahkan setiap orang dapat melaporkan kasus yang terjadi kepada hakim peradilan *Gampong*. Dalam pengaduan tidak diharuskan memenuhi syarat tertentu namun dikehendaki jelas duduk perkaranya. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke *Keuchik Gampong* setempat atau salah seorang fungsionaris *Gampong* lainnya. Dalam hal penyampaian perkara kepada perangkat adat *Gampong* lainnya maka perangkat adat yang bersangkutan harus menyampaikan lagi kepada *Keuchik* sebagai pimpinan di *Gampong*.
2. *Keuchik* memberitahukan kepada anggota fungsionaris *Gampong* (perangkat adat *Gampong*)  
Berdasarkan pengaduan yang telah diterima, *Keuchik* memanggil anggota fungsionaris *Gampong* untuk bermusyawarah dan dalam rapat itu diberitahukan

tentang pengaduan dan kasus yang dilaporkan terjadi. Rapat dapat diadakan di meunasah, di kantor desa atau di rumah tempat kediaman *Keuchik*. Pemilihan tempat bermusyawarah selalu atas pertimbangan kemuslihatan, ketentuan adat dan kerahasiaan pembicaraan dalam rapat tersebut.

3. Mendengar keterangan dari pihak bersengketa

Pada tahap ini fungsionaris desa melakukan musyawarah mendengar keterangan dari pihak-pihak bersengketa atas kasus yang terjadi. Mula-mula dipanggil dan mendengarkan keterangan dari pihak pelapor. Dalam rapat ini pihak pelapor diminta penjelasan, dan diperiksa sedetil-detilnya terhadap kasus yang terjadi termasuk bukti dan saksi yang mendukungnya. Kemudian pada waktu yang lain melakukan musyawarah dan dipanggil pihak lawan untuk diperiksa dan didengar keterangannya. Baik pada rapat pemeriksaan pelapor maupun pemeriksaan pihak lawan, setiap anggota fungsionaris desa mempunyai hak bertanya untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak bersengketa.

4. Penentuan bentuk penyelesaian dan sanksi

Bilamana *Keuchik* dan anggota fungsionaris lainnya sudah cukup jelas mengenai kasus yang diselesaikannya, maka segera menentukan bentuk penyelesaian atau sanksi adat yang tepat dan adil untuk dikenakan dalam persengketaan tersebut. Dalam mencari penyelesaian, masing-masing mengemukakan kasus yang sama yang telah pernah terjadi serta bentuk putusannya atau sanksinya, baik dalam kasus yang melibatkan mereka atau tidak, yang terjadi didesanya atau bukan. Apabila ada kasus serupa yang pernah terjadi yang diketahuinya, maka baik bentuk putusan maupun sanksinya segera disetujui oleh semua anggota fungsionaris peradilan, untuk digunakan dalam penyelesaian kasus yang dihadapi.

Dalam kasus seperti ini, proses penyelesaian boleh dikatakan sudah selesai. Karena bagaimanapun keras watak para pihak bersengketa, apabila penyelesaiannya sesuai dengan adat segera dapat diterima. Dalam penyelesaian sengketa melalui adat *Gampong* terdapat satu tahap lagi yaitu perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, tidak hanya pelaku dan korban atau ahli waris, akan tetapi termasuk keluarga, kerabat dan semua orang di desa dengan pelaku dan korban. Prinsip yang ingin dicapai dalam penyelesaian sengketa di *Gampong* adalah perdamaian antara pihak-pihak bersengketa tersebut.

Jika sengketa belum di temukan kesepakatan yang diharapkan, pihak *Keuchik* bersama dengan perangkat *Gampong* lainnya seperti *Imeum Meunasah*, *Tuha Peut*, tuha lapan, kepala lorong, serta sekretaris *Gampong* memanggil pihak untuk menyelesaikan persoalan tanah tersebut dan menyarankan untuk membawa persoalan ini ke imeum mukim supaya diselesaikan pada tingkat mukim. Penyelesaian pada tingkat mukim telah dilakukan musyawarah duduk bersama dengan pihak yang terkait. Apabila kesepakatan tidak juga di dapat maka, para pihak bisa membawa persengketaan ke jalur pengadilan yakni Pengadilan Negeri Lhoksukon atas dasar kesepakatan pihak dengan pihak *Gampong* dan memberikan berita acara bahwasanya permasalahan tersebut telah diketahui oleh *Keuchik*. Proses pelaksanaan sengketa tanah di *Gampong* Keude Mane Kabupaten Aceh Utara.

Penyelesaian dalam tingkat *Gampong* ini memiliki struktur yang terdiri atas :

1. *Keuchik* sebagai ketua atau pemimpin rapat pada tingkat *Gampong* (desa) dalam penyelesaian sengketa tanah dengan peran dan fungsi sebagai mediator bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat duduk bersama dan bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, memberikan rasa persatuan dan kesatuan antar pihak yang bersengketa sehingga dapat hidup rukun dan damai dalam suasana yang harmonis.
2. Sekretaris *Gampong* sebagai panitera. Sekretaris *Gampong* berperan sebagai juru tulis terhadap jalannya persidangan yang dipimpin oleh *Keuchik*.
3. *Imeum meunasah* sebagai anggota. *Imeum meunasah* sebagai pemimpin keagamaan di *Gampong*/desa yaitu sebagai anggota dalam penyelesaian sengketa tanah.
4. *Tuha Peut* bertugas mengontrol proses perdamaian sejak awal sampai akhir, ia memfasilitasi pertemuan para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan, dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam menyelesaikan sengketa, bila perlu disesuaikan dengan kebutuhan, anggota hakim dapat ditambah *Keujrueng Blang*, *Panglima Laot*, *Peutua Seuneubok*, *Haria Peukan* dan *Syhabanda*.

Dari berbagai tahapan, jika ditelusuri lebih detail, berbagai tahapan tersebut tidak bersifat mutlak atau baku sebagaimana hukum acara di peradilan umum, tetapi sangat fleksibel sesuai dengan jenis dan beratnya sengketa yang ditangani. Bahkan dapat saja satu kasus langsung dilaporkan ke aparat *Gampong* untuk diselesaikan melalui peradilan adat *Gampong*, tetapi bisa juga diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak keluarga, *Tuha Peut Gampong*, kepala dusun. Selanjutnya, teridentifikasi beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat *Gampong*, langsung dilaporkan oleh aparat *Gampong* atau para pihak kepada aparat kepolisian tingkat kecamatan. Padahal dalam konteks tahapan penyelesaian, kasus tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat mukim, sebagai peradilan adat banding setelah penyelesaian di tingkat *Gampong*. Pengabaian terhadap peradilan adat mukim disebabkan oleh dua alasan tertentu, yaitu: pertama, mukim sudah dilibatkan dalam proses penyelesaian di peradilan adat *Gampong*; dan kedua, kondisi lembaga adat mukim yang tidak aktif, sehingga sulit, menangani kasus-kasus yang diajukan oleh masyarakat. Kasus yang tergolong berat tentang sengketa perselisihan antara masyarakat dengan pihak perusahaan, tahapan akhir mediasi baru dapat diselesaikan dengan melibatkan muspida di tingkat kabupaten.

Pada umumnya penyelenggaraan peradilan adat dilakukan pada tingkat lembaga *Gampong* dan mukim. Hal yang sama tentunya berlaku di seluruh wilayah Aceh, walau di beberapa daerah menggunakan istilah lain terkait lembaga adat. Namun fungsi tetap sama yaitu sebagai penyelesai sengketa adat. Namun dalam hal terjadinya sengketa adat antar *Gampong*, maka *Keuchik* dan *Tuha Peut* sebagai hakim peradilan adat *Gampong* tidak mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal lain yang tidak kalah membawa pengaruh besar adalah keyakinan orang Aceh—

khususnya masyarakat di tingkat *Gampong*, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat lebih dapat terjangkau tidak hanya dari segi jarak tempuh namun juga dari segi biaya yang harus disiapkan oleh para pihak bersengketa, dan menjadi sebaik-baiknya penyelesaian. Bagi sebagian besar khususnya warga masyarakat dari golongan dewasa dan manula rata-rata mengekspresikan dalam bentuk pernyataan dan refleksi atas pentingnya menjaga persaudaraan dan silaturahmi. Referensi yang mereka gunakan adalah ketentuan-ketentuan agama Islam yang menyerukan perdamaian. Selain itu, *narit maja* adalah ucapan-ucapan yang berasal dari nenek moyang yang tidak berhubungan dengan agama, tetapi ada kaitannya dengan kepercayaan rakyat yang perlu diambil. Aceh juga disampaikan untuk memberikan gambaran kepercayaan mereka atas mekanisme peradilan adat (Mansur, 2018).

### 3.2 Hambatan Keuchik Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Gampong Keude Mane

Pelaksanaan peradilan adat *Gampong* melibatkan banyak pihak selain para pihak yang berselisih atau bersengketa, sehingga dalam pelaksanaannya sering dihadapkan dengan kendala-kendala yang menghambat pencapaian kata sepakat untuk berdamai diantaranya:

1. Ketidakhadiran Pihak-Pihak Yang Terlibat

Kehadiran para pihak dalam proses peradilan adat *Gampong* sangat menentukan hasil akhir, karena proses peradilan adat *Gampong* tidak bisa dilaksanakan, jika diantara pihak tidak hadir pada pertemuan yang sudah diagendakan. Apabila saksi tidak hadir, maka para aparat *Gampong* akan berpegangan pada bukti dokumen yang ada. Kamarudin menuturkan, dokumen yang telah di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional maupun yang belum, terkadang memiliki kesalahan dalam pengukuran maupun dalam penerbitannya. Kehadiran para pihak memastikan itikad baik dari para pihak dalam mengikuti proses perdamaian, adapun apabila para pihak ataupun salah satu pihak tidak hadir pertemuan yang sudah ditetapkan, maka bisa dikatakan kalau para pihak tidak mempunyai itikad baik dalam mengakhiri sengketa dengan damai.

2. Masing-Masing Pihak Mempertahankan Pendapatnya Sendiri

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat kampung dilakukan secara musyawarah. Dalam musyawarah tersebut sering terjadi perdebatan pendapat dan juga ketegangan. Berdasarkan penuturan Sekretaris Kampung Sungai Kuruk III, masing-masing pihak tetap pada pendapatnya sendiri, akan tetapi karena setiap pihak yang terlibat memiliki tujuan bersama yaitu mencari solusi damai. Pada akhirnya tetap juga di dapat kata damai walaupun awalnya tetap diawali dengan ketegangan dari pihak yang bersengketa. Perdebatan argumen yang terjadi pada pihak yang bersengketa yang tetap pada tuntutan masing-masing merupakan hambatan dan kendala utama yang dihadapi dalam proses peradilan adat kampung. Sehingga para pihak melanjutkan penyelesaian sengketa ke ranah pengadilan. Pelaksanaan peradilan adat *Gampong* terkendala akibat kurangnya perhatian dan kesadaran dari sebagian masyarakat yang bersengketa untuk dapat kooperatif dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

3. Kemiskinan

Faktor lain yang berpengaruh terhadap timbulnya konflik adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan ada salah satu masalah rumit dan kompleks yang dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan, salah satu diantaranya adalah tingkat penghasilan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, dan kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Kemiskinan tidak hanya di pandang sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar yang tidak sesuai dan selalu dibedakan dan kelompok kan oleh seseorang atau kelompok-kelompok tertentu dalam urusan menjalani kehidupan secara bermanfaat.

4. Kurangnya *Keuchik* untuk mengontrol emosi

Pengontrolan emosi bagi pihak yang menjadi mediator atau penengah masalah. *Keuchik* selaku penengah dan pemutus sengketa dalam namun nyatanya *Keuchik* sering terpancing emosi dikarenakan tingkah laku dari para pihak yang bersengketa, sehingga Mediasi tertunda.

5. Syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi

Faktor ini merupakan salah satu dari faktor penghambat terjadinya kesepakatan damai antara pihak dikarenakan masing-masing pihak meminta syarat-syarat tertentu dan pihak lainnya tidak mau menerima.

6. Kurangnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dari *Keuchik*

Kurangnya Pemahaman *Keuchik* terhadap sengketa yang hendak diselesaikan juga menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa adat di Aceh Hal tersebut dilatar belakangi oleh terbatasnya pendidikan *Keuchik*. dengan Kata lain pendidikan akhir tidak menjadi syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai *Keuchik*. Sehingga meskipun *Keuchik* tersebut hanya mengenyam pendidikan sampai SD (Sekolah dasar) akan tetapi dituakan dan disegani di *Gampong* tersebut maka akan terpilih *Keuchik* tersebut untuk memimpin *Gampong*.

### 3.3 Eksistensi *Keuchik* dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di *Gampong* Keude Mane

Eksistensi Lembaga Adat Aceh sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat di lihat dari banyaknya masyarakat menghadap pada lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa mereka, selain itu adanya dukungan pemerintah melalui regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara kehidupan adat. Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh peradilan adat *gampong* di Aceh tentu saja tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kompetensi Peradilan Adat di Aceh lebih kepada aspek umum dan tidak membedakan jenis perkara.

Penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat, sudah dibakukan dalam peraturan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang menginginkan agar segala sengketa yang terjadi dalam masyarakat, lebih dahulu diselesaikan secara adat pada tingkat *gampong* dan *mukim*. Dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 10 Bab dan 29 Pasal, serta terdapat pengakuan tentang eksistensi dan fungsi lembaga adat yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai tindak lanjut untuk menfungsikan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di tengah-tengah

masyarakat Aceh, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai hal itu untuk memperkuat dan diakuinya secara hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut. Berikut tabel tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam penyelesaian sengketa Tanah yang diselesaikan melalui *Keuchik* dapat dilihat dalam tabel berikut ini

**Tabel 2.**

Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah di *Gampong Keude Mane* Tahun 2018-2022.

| No | Sengketa Tanah      | Jumlah Sengketa | Jumlah kasus yang selesai | Jumlah kasus yang tidak selesai |
|----|---------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1  | Batas Tanah         | 3               | 2                         | 1                               |
| 2  | Wakaf               | 2               | -                         | 2                               |
| 3  | Perebutan hak milik | 2               | 1                         | 1                               |
| 4  | Tanah warisan       | 1               | -                         | 1                               |

Sumber: wawancara dengan *Keuchik Gampong Keude Mane*

Dari tabel tersebut menjelaskan bahwa *Keuchik Gampong Keude Mane* yang berhasil menyelesaikan sengketa dan tertib administrasi dalam hal ini yaitu sudah membuat putusan atau berita acara yang ditanda tangani oleh para aparat *Gampong*, para pihak dan saksi-saksi. Dan ada beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui *Keuchik* dan para pihak memilih untuk melanjutkan sengketa ke tingkat yang lebih tinggi seperti tingkat Mukim dan ada juga pihak yang memilih ke Pengadilan Negeri Lhoksukon. Sehingga, dari hasil dari penyelesaian sengketa tanah ini, para pihak lebih merasa adil, sebab didapat dari kesepakatan bersama. Namun, walaupun mempunyai beberapa kelebihan, penyelesaian sengketa tanah menggunakan hukum adat tetap mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu dalam menyelesaikan sengketa tidak adanya itikat baik salah satu pihak yang membuat penyelesaian sengketa tanah melalui *keuchik* terhambat, tingginya ego para pihak yang menginginkan menang dalam perkara. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan tingkat keberhasilan dari beberapa kasus yang ditangani oleh Peradilan Adat Gampong Keude Mane, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara dari Tahun 2018 sampai tahun 2022.

**Tabel 3.**

Tabel Menunjukan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui *Keuchik* di *Gampong Keude Mane*

| No | KASUS                          | BERHASIL | GAGAL | KETERANGAN                                                                                                                  |
|----|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perebutan kepemilikan/ TM vs H | -        | Gagal | Menolak putusan dari peradilan adat <i>Gampong</i> karena menurutnya tidak adil dan mengajukan kasus tersebut Ke Pengadilan |

|    |                                                                          |          |       |                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Perebutan Kepemilikan/ Bapak Rahmat vs bapak S                           | Berhasil | -     | Damai                                                                                                                  |
| 3  | Batas Tanah/ Ibu Syamsiah vs Bapak W                                     | -        | Gagal | Menolak putusan dari peradilan adat <i>Gampong</i> karena menurutnya tidak dan mengajukan kasus tersebut Ke Pengadilan |
| 4  | Perebutan batas tanah wilayah/ Gampong Keude Mane vs Gampong Mane Tunong | Berhasil | -     | Sepakat dan mentandatangani berita acara perdamaian                                                                    |
| 5  | Wakaf/                                                                   | -        | Gagal | Tidak ada kata sepakat, perkara dibawa ke tingkat mukim                                                                |
| 6  | Batas Tanah                                                              | Berhasil | -     | Para pihak menerima hasil dan saling berdamai.                                                                         |
| 7. | Warisan/ Ismail bin Hasan                                                | -        | Gagal | Tidak ada kata sepakat, perkara dibawa ke tingkat mukim dan selesai                                                    |
| 8. | Wakaf/ Bapak Z                                                           | -        | Gagal | Ditingkat gampong tidak berhasil, namun kasus gantung                                                                  |

*Gampong Keude Mane* dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam kenyataannya menggunakan hukum adat. Hukum adat yang dipakai lebih menekankan pada negosiasi keluarga dan mediasi oleh Keuchik sebagai Kepala Gampong. Mediasi ini dilakukan apabila negosiasi tidak mendapatkan kesepakatan.

Lembaga adat bersifat otonom dan *independen* sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat memiliki kewenangan diantaranya: menjaga keamanan; ketentraman; kerukunan; ketertiban masyarakat; membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan; mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at islam; menerapkan ketentuan adat; menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan menegakkan hukum adat (Sembiring, 2017).

Penyelenggara peradilan adat tidak ditunjuk secara resmi namun dikarenakan jabatannya sebagai perangkat adat yang dihormati oleh komunitas masyarakat maka *Imuem Meunasah, Tuha peut, Keuchik* dan *ulle Jurong* secara otomatis menjadi penyelenggara peradilan adat. Namun dalam hal terjadi sengketa adat antar Gampong

maka *Keuchik* dan *Tuha peut* sebagai hakim peradilan adat *Gampong* tidak mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan permasalahan ada tersebut. Kasus yang tidak bisa diselesaikan dalam tingkat kampung dibagi dalam dua macam yaitu (1) kasus yang terjadi antar *Gampong* berada dalam yuridis mukim, (2) kasus banding yaitu kasus yang tantangannya tingkat *Gampong* dan salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut (Manalu, 2021).

Pernyataan diatas dapat digambarkan dalam jalur Yudisial formil di mana dalam hal masalah kompetensi relatif suatu lembaga peradilan terjadi sengketa maka peradilan tinggi berwenang dalam menyelesaikan kasus tersebut. Selanjutnya dalam hal kepuasan pihak perkara dalam keputusan peradilan bagi yang tidak puas dapat mengajukan banding. Tanggung jawab pimpinan adat, dalam hal ini kecil tentu sebagai pelaksana peradilan tingkat *Gampong* terdiri dari beberapa macam diantaranya yaitu melaksanakan proses peradilan adat; memutuskan dengan adil; melindungi para pihak yang bersengketa; mencatat proses dan putusan peradilan; dan mengarsipkan perkara.

Kedudukan *Keuchik* dalam penyelesaian sebuah sengketa yang terjadi di tingkat *Gampong* sangat penting dan sangat berperan dalam tercapainya sebuah kesepakatan dalam suatu perdamaian di *Gampong*. *Keuchik* berperan sebagai hakim perdamaian pada peradilan adat *Gampong* dalam menyelesaikan sebuah sengketa. *Keuchik* dan *tuha peut* sebagai pelaksana peradilan adat dapat membuat keputusan adat didasarkan pada hasil musyawarah. Putusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka perdamaian antar dua belah pihak yang bersengketa. Putusan *Keuchik* bukan vonis yang berisi kalah atau menang, sifat dari putusan ini merupakan perdamaian sebagaimana di praktekkan yang disertai dengan jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan hukum ada setempat.

Penyelesaian sengketa adat dalam peradilan adat diselesaikan secara bertahap, yang dimaksud secara bertahap adalah sengketa/perselisihan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila yidak dapat diselesaikan makan akan dibawa pada penyelesaian adat di *Gampong*. Dalam pelaksanaan peradilan adat, *Keuchik* bertugas sebagai hakim ketua majelis sidang adat dan *tuha peut*, *Imeum Meunasah* serta kaum cerdik pandai lainnya sebagai hakim anggota. Keberadaan *Keuchik* dalam peradilan adat adalah suatu keharusan, tanpa kehadiran *Keuchik* dalam persidangan maka persidangan tidak dapat dilaksanakan atau keputusan yang diambil tidak berkekuatan hukum (adat). Namun apabila dalam hal tertentu salah satu hakim anggota peradilan adat tidak dapat hadir disebabkan alasan yang diterima, maka peradilan tetap dilaksanakan unuk mencapai sebuah keputusan persidangan (Manalu, 2021).

*Keuchik* Berperan sebagai hakim perdamaian pada peradilan adat *Gampong* dalam penyelesaian sebuah sengketa tanah. dalam penyelesaian suatu sengketa tanah di *Gampong* terdapat lembaga-lembaga untuk selesaikan sengketa yaitu lembaga pemerintahan *Gampong* yang diketuai oleh *Keuchik*, lembaga keagamaan yang dipimpin oleh *Imeum Meunasah*, dan lembaga musyawarah *Gampong* yang di pimpin oleh *Tuha pueut*. Dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsionaris peradilan adat, ketiga lembaga tersebut berperan saling melengkapi satu sama lain. ketidakadaan

salah satu lembaga ini dalam menyelesaikan sengketa tanah dapat menyebabkan proses peradilan adat menjadi pincang. Artinya, penyelesaian suatu sengketa harus diketahui oleh ketiga fungsionaris adat, walaupun dalam persidangan tidak dihadiri oleh salah satu Fungsional dengan yang berkedudukan sebagai hakim anggota (Sembiring, 2017).

Pola hubungan antara *Keuchik*, *Imeum Meunasah* dan *Tuha Peut* dapat selalu melakukan konsultasi berkenaan dengan penyelesaian sengketa sengketa yang dilaksanakan sehingga keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa tidak menemui kesulitan dan tidak multitafsir artinya, putusan tersebut dapat dipahami oleh ketiga lembaga tersebut para pihak yang bersengketa dan masyarakat *Gampong* lainnya. Hubungan *Keuchik* dengan para lembaga adat yang lainnya harus berhubungan koordinatif dalam proses menyelesaikan sengketa sehingga proses penyelesaian kata dalam lingkup setiap lembaga adat tersebut tercapai dengan baik dan memuaskan bagi semua pihak. Dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh lembaga lembaga adat ini penguat kecil terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi dalam dalam kompetensi masing masing lembaga adat, hal ini disebabkan oleh pihak yang bersengketa merupakan anggota masyarakat *Keuchik* sebagai kepala pemerintahan *Gampong*.

Hubungan *Keuchik* dengan lembaga adat yang merupakan fungsionaris peradilan adat, seperti *Tuha Peut*, *Imuem Menasah*, *Ulee Jurong* (kepala lorong) dan cerdik pantai lainnya (termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh lainnya) sangat erat. Dalam menyelesaikan sengketa, *Keuchik* terlebih dahulu menerima laporan dari *ulee Jurong* bahwa terjadi sengketa antar warga, para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melaporkan perkara kepada *ulee jurong*. Kemudian *Keuchik* memanggil *Imeum Meunasah* dan *Tuha Peut* untuk memusyawarahkan kasus yang sedang terjadi serta menentukan jadwal pemanggilan para pihak yang bersengketa. Tempat pertemuan lazimnya di *Meunasah*, Kantor *Keuchik* atau di kediaman *Keuchik*. Setiap adanya sengketa yang terjadi, lembaga adat tersebut melakukan koordinasi dan bermusyawarah agar dalam menyelesaikan sengketa, mereka memiliki persepsi dan pemahaman yang sama tentang gambaran perkara dan langkah-langkah penyelesaian yang akan dilakukan.

*Keuchik* sebagai penasehat, *Tuha Peut* dalam menganalisa setiap persoalan dan masalah yang timbul dalam masyarakat harus memberikan nasehat, saran dan pertimbangan kepada *Keuchik* baik diminta maupun tidak. Dengan demikian, maka suatu keputusan dan kebijakan *Gampong* yang belum diketahui *Tuha Peut* belum sempurna dan pelaksanaannya akan kurang berwibawa, keputusan yang demikian akan hambar dalam pelaksanaannya dan dalam penerapannya. Selain itu, dalam pelaksanaan perdamaian suatu perkara sebagaimana yang dimaksud pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, yang sudah dilapokan atau sudah sapa pada pihak kepolisian, pihak kepolisian menyarankan untuk terlebih dahulu diselesaikan secara damai melalui peradilan adat *Gampong*. Hal tersebut juga diamanatkan oleh Pasal 13 (3) Qanun tersebut berbunyi : "Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *Gampong* atau nama

lain." Hal ini juga diamanatkan oleh Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor : 189/677/2011;1054/MAA/XII/2011; B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat *Gampong* dan Mukim atau nama lain di Aceh. Dalam diktum kedua Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut menyatakan bahwa "Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat *Gampong* dan mukim atau nama lain di Aceh.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan tingkat *Gampong*, maka baru dapat diteruskan ke tingkat kepolisian oleh pihak secara hukum. Bila suatu perkara/sengketa langsung ditangani oleh pihak kepolisian tanpa terlebih dahulu melalui penyelesaian secara adat di *Gampong*, *Keuchik* yang bersangkutan merasa dilecehan baik paa pihak maupun Kepolisian yang tidak memberikan kesempatan kepada *Keuchik* untuk menyelesaikannya. Suatu keputusan yang diperoleh dari *Keuchik* sebagai hakim perdamaian *Gampong* haruslah ditaati oleh para pihak dan masyarakat lainnya sebagai sebuah keputusan/dasar hukum yang selalu dijadikan landasan hukum bagi sengketa yang serupa. Keputusan hakim perdamaian *Gampong* harus dijalankan. Untuk itu, dalam setiap pengambilan keputusan dalam perdamaian *Gampong* haruslah sesuai dengan asas yang berlaku di masyarakat. Pemenuhan asas dalam suatu keputusan *Keuchik* berimplikasi pada ketaatan masyarakat untuk menerima dan melaksanakannya. Masyarakat menganggap bahwa keputusan yang diambil sudah memenuhi rasa keadilan. Namun, terkadang keputusan yang diambil oleh *Keuchik* tidak memenuhi asas-asas tersebut, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akibatnya tidak tercapai perdamaian yang diharapkan dalam peradilan adat tersebut. Pihak yang tidak terima keputusan tersebut akan melakukan upaya lain, yaitu membawa perkara tersebut ke peradilan tingkat mukim atau menempuh jalur hukum formal.

Konsekuensi bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim perdamaian dan menempuh jalur hukum formal mendapatkan sanksi yang sebagaimana tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, diantaranya berupa nasehat, teguran, pernyataan maaf, *sayam*, *diyet*, denda, ganti rugi, dikucilkan oleh masyarakat *Gampong*, dikeluarkan dari *gampong*, pencabutan gelar yang melekat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat yang berlaku setempat. Dalam pelaksanaannya sanksi adat sangat bervariasi, dimana pelaksanaan sanksi adat akan segera dilaksanakan setelah putusan disampaikan oleh kepala *Gampong* (*Keuchik*). Terutama terhadap sanksi adat yang berupa nasehat, peringatan dan permintaan maaf. Untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusnya lebih longgar yaitu tergantung kepada kemampuan ekonomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut. Demikian juga dalam halnya sanksi adat yang berupa pengusiran dari *gampong*, namun pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan tersebut, melainkan kepada pelanggar akan diberi waktu secukupnya untuk bersiap meninggalkan *gampong* tersebut. Dengan melihat kelonggaran yang diberikan penyelenggara peradilan adat *Keude Mane* membuat para pihak yang semena-mena dengan putusan dan sanksi yang telah ditetapkan. Selain itu, Putusan *Keuchik* wajib tertulis dimana pemantauan terhadap

putusan tersebut akan lebih mudah diawasi, Salinan putusan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan (para pihak bersengketa), lembaga mukim. Hal ini dilakukan bertujuan agar mereka mengetahui bahwa suatu perkara telah diselesaikan melalui tingkat Gampong, keputusan tertulis akan menjadi bukti penting dalam penentuan perkara, apabila dikemudian hari akan diminta banding.

#### 4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tanah oleh *Keuchik Gampong Keude Mane* adalah *Keuchik* menganalisis persoalan yang didapat dari laporan pihak yang merasa dirugikan, kemudian *Keuchik* mempertemukan para pihak, apabila tercapai kesepakatan maka sengketa tersebut dinyatakan selesai, tetapi jika tidak ada kesepakatan maka dapat diajukan untuk banding ke tingkat mukim. Apabila tidak juga selesai maka para pihak bisa membawa persengketaan ke jalur pengadilan yakni Pengadilan Negeri setempat. Upaya yang dilakukan *Keuchik* dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan cara melakukan penyelesaian sesuai pola penyelesaian sengketa yang ada di Aceh seperti Penyelesaian Sengketa *Bentuk Sayam, Suloh, Peusijek, dan Peumat Jaroe*. *Keuchik* berwenang sebagai hakim ketua majelis sidang adat gampong dan *tuha peut, imeum meunasah* serta kaum cerdik pandai lainnya sebagai hakim anggota, keberadaan *keuchik* dalam peradilan adat gampong adalah suatu keharusan. Saran penelitian bahwa sebaiknya putusan penyelesaian sengketa tanah yang diputus oleh *Keuchik* tersebut dituliskan dalam bentuk akta perdamaian. Sebaiknya untuk kedepannya Peradilan Adat Gampong terkhusus *Keuchik* agar lebih tegas dan mencari upaya-upaya lain yang dapat diterima oleh masyarakat. Serta perangkat *Gampong* harus terus dibekali pemahaman tentang keutamaan peradilan adat seperti pelatihan untuk mengembalikan eksistensi peradilan adat khususnya *keuchik* sebagai hakim perdamaian *Gampong*.

#### Referensi

- Adat, M. M. (2008). Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel. *MAA: Majelis Adat Aceh*.
- Husin, T. (2015). Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 511–532.
- Kamaruddin, K. (2013). Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 39–70.
- Manalu, J. B. (2021). *Eksistensi Keuchik Sebagai Hakim Perdamaian Di Aceh: Memahami Keberadaan Hakim Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan Umum*. Amerta Media. <https://books.google.co.id/books?id=w-tmEAAQBAJ>
- Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press.
- Putri, U. H. (2019). Peran Majelis Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Tanah Di Kecamatan Tempuk Tengoh Kota Lhokseumawe. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 145–159.
- Sembiring, R. (2017). Eksistensi Lembaga Adat Aceh Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata. *National Published Articles: USU Lecture Papers*.
- Wawancara dengan *Keuchik* Keude Mane, tanggal 10 Agustus 2021 di Kantor *Keuchik*.

Wawancara dengan *Keuchik* Keude Mane, tanggal 28 Agustus 2021 di Kantor *Keuchik*.  
Wawancara dengan *Keuchik* Keude Mane, tanggal 18 Maret 2022 di Kantor *Keuchik*.  
Wawancara dengan *Keuchik* Keude Mane, tanggal 24 Maret 2022 di Kantor *Keuchik*.  
Wawancara dengan *Keuchik* Keude Mane, tanggal 28 Maret 2022 di Kantor *Keuchik*.  
Wawancara dengan Kamaruddin, Plt Sekretaris *Gampong* Keude Mane, Kecamatan  
Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 15 Maret 2022.  
Wawancara Dengan Yusri Ibrahim, *Tuha Peut Gampong* Keude Mane Kecamatan Muara  
Batu Kabupaten Aceh Utara, tanggal 22 Maret 2022.

\*\*\*\*\*